

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, tujuan bangsa Indonesia diantaranya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara, terutama untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan masyarakat yang lebih makmur maka negara menjalankan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata baik yang materil maupun yang spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam

pembangunan nasional serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.¹ Pembangunan merupakan sarana bagi kesejahteraan manusia. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 berisi setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sebagai wujud realisasi Pasal tersebut maka pemerintah membentuk Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan, Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja baik laki-laki maupun wanita.

Di masa sekarang wanita ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan cara ikut bekerja di pabrik, industri-industri atau tempat lain tanpa memperhatikan keselamatan dan kesehatannya. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan karena tuntutan ekonomi keluarga. Sadar akan hal tersebut peranan wanita Indonesia telah memperlihatkan dan meningkatkan keikutsertanya dalam pembangunan nasional sebagai pekerja wanita.²

Pembangunan suatu negara tidak lepas dari peran tenaga kerja dan pengusaha didalamnya. Tenaga kerja mempunyai berbagai macam-macam kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder yang

¹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 6

² Bill Clinton, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Wanita di PT. Beka Engineering Pangkalan Kerinci*, JOM Fakultas Hukum, Vol. 3, Oktober 2016 hlm. 2

menuntut pemenuhan. Kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan primer yaitu sandang, pangan dan papan. Kebutuhan ini diperlukan untuk mempertahankan hidup sehingga harus dipenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukannya usaha dengan melakukan kegiatan berkerja.

Kebutuhan lain yang juga merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi bagi para tenaga kerja wanita, adalah keselamatan dan Kesehatan kerja (K3). Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa maupun industri. perkembangan pembangunan ini membuat meningkatnya intensitas kerja yang mengakibatkan meningkatnya resiko kecelakaan dilingkungan kerja. Keselamatan dan Kesehatan kerja bagi tenaga kerja wanita sangat penting untuk diperhatikan diperusahaan sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Keselamatan dan kesehatan kerja, perlu mendapatkan perhatian yang cukup dari manajemen perusahaan. Sistem manajemen keselamatan kerja dan kesehatan kerja (sistem manajemen K3) adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, Prosedur, Proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Tujuan dan sasaran sistem manajemen K3 adalah menciptakan suatu sistem keselamatan

dan Kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegritas dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.³

Keselamatan kerja di atur melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang berlaku mulai tanggal 12 januari 1970 meliputi:

1. Ruang Lingkup Keselamatan Kerja

Ruang lingkup keselamatan kerja meliputi setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja, Atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan mana terdapat sumber sumber Bahagia. Dalam penerapannya terdapat tiga unsur yang terkait dengan keselamatan kerja, yaitu:

- a. Tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi sesuatu usaha
- b. adanya tenaga kerja yang bekerja di sana dan
- c. Adanya bahaya kerja di tempat itu

2. Syarat-Syarat Keselamatan Kerja

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja disebutkan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk mendapa kesejahteraan dan meningkatkan produksi

³ Suratman, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesi*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 134

serta produktivitas nasional, setiap orang lainya yang berada ditempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya dan setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efesien. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukanya upaya-upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja. Dalam kaitan ini pemerintah perlu mengatur syarat-syarat keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Syarat-syarat keselamatan kerja ini dimaksudkan untuk:

- a. mencegah dan mengurangi kecelakaan
- b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
- c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan
- d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya
- e. memberi pertolongan pada kecelakaan
- f. memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja
- g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.
- h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik physic maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan.
- i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.
- j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik.
- k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup

- l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban.
- m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
- n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang.⁴

Kesehatan kerja adalah spesialisasi dalam ilmu Kesehatan/kedokteran beserta praktiknya yang bertujuan agar pekerja atau masyarakat pekerja memperoleh derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya, baik fisik maupun social, dengan usaha-usaha preventif (pencegahan) dan kuratif (pengobatan), terhadap penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja, serta terhadap penyakit-penyakit umum.⁵

Pelaksanaan perlindungan tenaga kerja berlaku sama antara laki-laki dan tenaga kerja wanita (Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dan Penyelenggaraan Kesehatan Kerja) yang membedakan dalam perlindungan tenaga kerja adalah sifat kodratnya tenaga kerja wanita yang mendapat perlakuan khusus dalam hal:

- a. tidak boleh bekerja pada malam hari (10 jam malam sampai jam 5 pagi).
- b. tidak boleh bekerja pada tambang, lubang, dalam tanah atau tempat lain untuk mengambil logam atau bahan-bahan lain dari dalam tanah.

⁴ *Ibid.*, hlm. 185

- c. tidak boleh menjalankan pekerjaan yang berbahaya bagi Kesehatan dan keselamatannya, dan pekerjaan yang menurut sifat, tempat dan keadaannya berbahaya bagi kesusilaannya.
- d. tidak boleh diwajibkan kerja pada hari pertama dan kedua waktu haid.
- e. diberi istirahat waktu akan melahirkan dan sesudah melahirkan atau gugur kandungan.
- f. diberi kesempatan untuk menyusui anaknya selama waktu kerja.⁶

Perlindungan terhadap wanita sehubungan dengan ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM terdapat pada Pasal 49 yang menyatakan bahwa:

- a. Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
- b. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khususnya dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
- c. Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

⁶ *Ibid.*, hlm. 184

Sedangkan perlindungan terhadap pekerja wanita dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 76 sebagai berikut:

- (1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang diperkerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00.
- (2) Pengusaha dilarang memperkerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter bahaya bagi Kesehatan
- (3) dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai pukul 07.00.
- (4) Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib:
 - a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
 - b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja.
- (5) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.⁷

Dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan Kesehatan moral dan

⁷ Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan Cetakan 2*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm.

kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama. Perlindungan hukum terhadap keselamatan dan Kesehatan bagi tenaga kerja wanita ini harus dilakukan agar tidak menimbulkan perselisihan antara pengusaha dengan tenaga kerja dalam lingkungan kerja serta untuk menghindari adanya kecelakaan kerja ditempat kerja. Untuk itu pengusaha sebagai pihak yang memperkerjakan sudah seharusnya memperhatikan hal tersebut.

Hal ini berarti baik pekerja wanita maupun pekerja laki-laki dalam kedudukannya sebagai warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam bidang ketenagakerjaan ataupun memiliki hak yang sama dalam berbagai aspek baik itu di bidang ekonomi, politik, social, dan budaya maupun ilmu pengetahuan. Undang-Undang memberikan kesempatan tenaga kerja wanita untuk tidak melaksanakan pekerjaan pada keadaan, tempat dan waktu tertentu, pembatasan ini sehubungan dengan kondisi wanita yang secara kodrati berbeda dengan pria. Pada dasarnya wanita tidak dilarang melakukan pekerjaan, tetapi dibatasi berdasarkan pertimbangan bahwa wanita itu lemah badanya dan untuk menjaga Kesehatan dan kesusilaanya.

Adapun jenis pekerja yang diberikan kepada wanita yaitu sesuai dengan sifat alamia wanita yang luwes, lemah lembut, telaten, sabar, menarik dan sifat lainnya yang berhubungan dengan wanita, sehingga apa yang dikerjakannya mencapai hasil yang baik. Contoh pekerjaan yang sering diberikan kepada wanita adalah sekretaris, penjahit di pabrik gamen, perawat kesehatan dan lain-

lainya. Penempatan tenaga kerja merupakan titik berat upaya penanganan masalah ketenagakerjaan.

Prinsip penempatan tenaga kerja wanita pada suatu perusahaan adalah setiap tenaga kerja wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak dalam suatu perusahaan tertentu sesuai dengan keahlian dan juga kemampuan yang dimiliki dengan tidak melupakan kodrat wanita yang memiliki sifat lemah lembut, teliti dan cenderung lemah.

Maka bagi pengusaha yang hendak memperkerjakan tenaga kerja wanita harus mengetahui bagaimana memperkerjakan tenaga kerja wanita dalam perusahaannya dan hendaknya dalam jenis-jenis pekerjaan tertentu selalu memakai pertimbangan yang bijaksana.⁸

Berdasarkan latar belakan diatas peneliti tertarik untuk mengadakan suatu penelitian mengingat pentingnya perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita dengan mengambil judul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI TENAGA KERJA WANITA MENURUT NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG UU CIPTA KERJA”**

⁸ Mulyani Djakaria, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi*, Jurnal Bina Hukum, Vol. 3, No. 1, September 2018, hlm. 17-18

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja wanita?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat dalam perlindungan hukum keselamatan dan Kesehatan kerja bagi tenaga kerja wanita?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja wanita berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja wanita.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan dan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya hukum ketenagakerjaan.
 - b. Penelitian ini guna menambah dan mengembangkan wawasan mengenai perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja wanita berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
 - c. Hasil dari penelitian ini dapat berguna untuk menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan bagi mahasiswa.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan sehingga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berfikir dan bertindak kritis terhadap segala kepentingan yang terjadi di lingkungan sehingga tercapai perdamaian dalam masyarakat.

c. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang kewajiban pengusaha dalam memperlakukan pekerja khususnya pekerja wanita sesuai dengan Undang-Undang.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, guna memperoleh hasil data dengan cara mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁹

⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.105

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian¹⁰

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan meliputi:

a. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh melalui buku kepustakaan yaitu bahan-bahan yang dapat diperoleh dari buku-buku literatur, dokumen-dokumen hasil penelitian, Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan judul penelitian hukum ini. Data sekunder dapat dibagi menjadi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPdt)

¹⁰ Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Grannit, Jakarta, 2004, hlm. 128.

- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- h. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial
- i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelas mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang bersal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

b. Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber utama bahan primer merupakan bahan hukum yang bersifat

otoritatif artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau rislah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹¹

4. Analisis Data

Data yang diperoleh selama melakukan penelitian baik diperoleh dengan cara membaca buku-buku kepustakaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundangan-Undangan dan putusan pengadilan.¹²

5. Pengolahan Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data selanjutnya diolah secara kualitatif dengan cara memeriksa dan meneliti untuk menjamin apakah data yang diperoleh sesuai dengan kenyataan serta disajikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan Kesehatan kerja bagi pekerja wanita.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141*

¹²Zainudin Ali, *Loc. Cit.*, hlm.105

F. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis memilih judul “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Wanita Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*”. Dengan penjelasan arti dan judul sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis

Tinjauan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Yuridis menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan menurut hukum adalah bantuan hukum (yang diberikan oleh pengacara kepada kliennya dimuka pengadilan).¹³ Tinjauan yuridis dapat disimpulkan berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami) suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan atau sebagainya) memperlindungi¹⁴. Hukum menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah.¹⁵

¹³ Diakses dari: <https://kbbi.web.id/yuridis> Pada Hari: Rabu 30 September 2020, Pukul: 12.28 WIB

¹⁴ Diakses dari: <https://kbbi.web.id/lindung> Pada Hari: Sabtu 12 September 2020, Pukul: 23.42 WIB

¹⁵ Diakses dari: <https://kbbi.web.id/hukum> Pada Hari: Senin 14 September 2020, Pukul: 09.45 WIB

Menurut Philipus Hadjon Perlindungan hukum dapat ditinjau dari 2 hal, yakni perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan secara preventif dapat ditempuh 2 sarana yakni melalui sarana peraturan perundang-undangan dan melalui sarana perjanjian, sedangkan perlindungan secara represif dapat ditempuh melalui jalur peradilan.¹⁶

3. Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit, akibat kerja ditempat kerja.¹⁷ keselamatan kerja adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kecelakaan sehingga manusia dapat merasakan kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian.

4. Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja adalah spesialisasi dalam ilmu Kesehatan/kedokteran beserta praktiknya yang bertujuan agar pekerja atau masyarakat pekerja memperoleh derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya, baik fisik, atau mental maupun social, dengan usaha-usaha preventif (pencegahan) dan kuartif (pengobatan), terhadap penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan Kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja, serta terhadap penyakit-penyakit umum.¹⁸

5. Pekerja Wanita

¹⁶ Febri Jaya, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan*, cetakan 1, Suluh Media, Yogyakarta, 2019, hlm. 38.

¹⁷ Zainudin Ali, *Op, Cit.*, hlm.100

¹⁸ Suratman, *Op, Cit.*, hlm. 147

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan).¹⁹

Wanita adalah orang (manusia) yang mempunyai puki; dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.²⁰ Pekerja wanita adalah seorang wanita yang mampu melakukan kegiatan/pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini penulis akan menguraikan menjadi 4 (empat) bab yang masing-masing sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, jadwal penelitian, terminologi dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II ini berisi tentang tinjauan umum mengenai pengertian hukum ketenagakerjaan, pengertian pekerja wanita, hubungan kerja, perjanjian kerja, hubungan industrial, hak-hak pengusaha dan pekerja wanita, kewajiban pengusaha dan pekerja wanita, pengertian keselamatan kerja, tujuan keselamatan kerja, faktor-faktor kesamatan kerja, pengertian kesehatan kerja,

¹⁹ *ibid.*, hlm.38.

²⁰ Febri Jaya, *Op, Cit.*, hlm. 17

tujuan kesehatan kerja, faktor kesehatan kerja, perlindungan hukum bagi pekerja wanita, keselamatan dan Kesehatan kerja menurut pandangan islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab III ini berisi tentang hasil dan pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat, yaitu tinjauan yuridis perlindungan hukum keselamatan dan Kesehatan kerja bagi pekerja wanita menurut UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang diuraikan melalui buku kepustakaan yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal, dokumen-dokumen hasil penelitian, Undang-Undang, dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab IV ini berisi tentang penutup mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi sumber-sumber bacaan yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yang dibagi menjadi 3 (tiga) sumber bacaan yaitu: sumber dari buku-buku, sumber dari peraturan perundang-undangan dan lain-lain.